

BAB III

WAWASAN UMUM TENTANG AURAT

A. Term Kata Aurat dalam al-Qur'an

Pembahasan mengenai aurat meski tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, Namun secara implisit tidak dapat dinafikan jika ayat yang mengandung indikasi-indikasi hukum berkaitan dengan menutup aurat tetap ada di dalamnya. Baik menggunakan lafaz 'aurat secara *ṣarih*, maupun menggunakan lafad lain yang diartikan sebagai aurat. Kata 'aurat dalam penggunaannya pada bahasa Arab di dalam al-Qur'an memiliki beberapa makna. Dalam al-Qur'an lafaz 'aurat ada empat kata, dua dalam Qs *al-Ahzāb* pada ayat 13 terdapat dua lafaz dan dua pula dalam Qs. *an-Nūr* ayat 31 dan 58.¹

Dalam kamus *al-Mu'jam Mufahras li Ma'anī al-Qur'ān al-adhīm* lafad 'aurat (*ṣarih*) yang terdapat dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori, *Pertama* jika dikaitkan dengan *al-insān* atau konteks atau cakupan maknanya pada manusia, memiliki arti *sitruhā* (سِتْرُهَا) yakni menutupnya (dalam kaitannya dengan apa yang harus dituitupi oleh wanita) sepertihalnya yang ditunjukkan dalam surat *an-Nūr* ayat 31

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam Mufahras li alfāz al-Qur'ān al-adhīm*, (t.k: Dar al Kutub al Misriyyah, 1364 H), hlm. 494

*Artinya: yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*²

Selanjutnya yang kedua lafaz ‘aurat yang mana konteks atau cakupan maknanya bukan pada manusia melainkan dikaitkan dengan *buyūt* (rumah), diartikan sebagai rawan.³ yakni terdapat dalam Qs. *an-Nūr* ayat 58 dan *al-Ahzāb* ayat 13.

Qs. *an-Nūr* 58

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

*Artinya: ...Ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu. Dan setelah shalat isya'. Itulah tiga (waktu)aurat bagi kamu*⁴

Qs. *al-Ahzāb*: 13

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

*Artinya: Dan sebaagian dari mereka meminta izin kepada nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata “sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjagaan). Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari.*⁵

Selain aurat diungkapkan dalam al-Qur’an menggunakan lafaz ‘aurat yang *ṣarih*, aurat juga diungkapkan dengan menggunakan lafaz yang memberikan pemahaman yang semaksud atau memiliki indikasi dimaknai sebagai ‘aurat (apa

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), vol.9, hlm. 326

³ Muhammad Basyam Rusydi az-Zain, *Mu’jam Mufahras li Ma’anil Qur’an al-‘Adhim*, (Beirut: Dar al Fikr al Mu’ashir, 1995), jilid. II, hlm. 855. Hal ini sebagaimana tergambar pada Qs. al-Maidah: 31, Qs. al-A’raf: 20, 22, 26-27, Qs. thaha: 121, dan Qs. an-Nur: 31.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), vol.9, hlm. 326

⁵ *Ibid.*,... vol.11, hlm. 623

yang harus ditutupi). Sepertihalnya menggunakan kata *sau'* (سَوْءٌ) yang secara harfiah dapat diartikan sesuatu yang buruk, *zīnah* (زِينَةٌ) yang diartikan sebagai perhiasan, *juyub* yang diartikan sebagai belahan dada.⁶ Seperti yang terdapat dalam beberapa ayat al-Quran Qs. *al-A'raf*: 20, 22, 26, 27, Qs. *an-Nūr*: 31

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا

*Artinya: Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka untuk menampakkan aurat mereka yang (selama ini) tertutup.*⁷(*al-A'raf*:20)

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ

*Artinya: Dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga*⁸(*al-A'raf*:22)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْآتِكُمْ

*Artinya: Wahai anak cucu adam ! sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu*⁹(*al-A'raf*:26)

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ

Artiya:Wahai anak cucu adam ! janganlah kamu sampai tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu darisurga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. (al-A'raf:27)

⁶ Muhammad Basyam Rusydi az-Zain, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Ma'anil Qur'an al-Adzīm*, ... hlm. 855

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), jilid. 3, hlm.311

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempunakan)*, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), jilid. III, hlm. 310

⁹ *Ibid.*, hlm. 316

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: 'Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, (an-Nūr. 31)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata aurat diartikan sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), diartikan pula telanjang dan juga kemaluan.¹⁰ Kata aurat merupakan kata serapan yang berasal dari kata dalam bahasa Arab 'aura (عَوْرَ), berasal dari bentuk fi'il madhi lafadz 'āra (عَارَ)¹¹. Dalam kamus al-Munawwir lafadz 'āra (عَارَ) memunculkan berbagai derivasi kata yang memiliki makna bentukan baru, diantaranya adalah lafadz 'awira (عَوْرَ) yang memiliki arti menjadikan buta sebelah mata,¹² 'awwara (عَوْرَ) yang berarti menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan, a'wara (أَعَوْرَ) berarti tampak lahir atau tampak

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 104

¹¹ Lafadz āra sendiri memiliki arti menutup, menimbun mata air. Lafadz ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

¹² Pada umumnya maksud dari kata ini bermakna tidak baik dan dipandang memalukan serta mengecewakan. Sehingga aurat berarti sesuatu yang mengecewakan dan dipandang tidak baik.

auratnya.¹³ Sedang *al-‘auratu* (العَوْرَةُ) adalah segala perkara yang dirasa malu.¹⁴

Dalam pengertian yang lain ‘aurat berarti *al-naqṣu* (النَّقْصُ) yang mengandung makna kurang¹⁵ atau sesuatu yang dipandang sebagai kekurangan (*al-nuqṣān*).¹⁶

Dalam bahasa Urdu kata aurat lebih mengacu pada pengertian wanita. Dalam bahasa Hindi pun bermakna demikian, namun sebenarnya kata aurat dalam bahasa Hindi adalah *naari*. Bahasa Hindi merupakan bahasa yang telah banyak mengambil kata atau kalimat dari bahasa lain seperti bahasa Persia, bahasa Arab dan Sanskrit.¹⁷ Terlepas dari persoalan mengenai kata aurat dalam berbagai bahasa, konsep tentang aurat dalam tataran terendah yakni sebagai sesuatu yang harus ditutupi karena dianggap dapat menimbulkan rasa malu dan ketidak pantasan, telah dipraktekkan dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat, yang mana biasanya keberadaan konsep tersebut telah tercakup dalam tata nilai dan norma-norma sosial yang ada dalam suatu komunitas sosial. Sehingga dari beberapa kata diatas dapat disimpulkan jika aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang berusaha untuk ditutupi dikarenakan rasa malu dan rendah diri jika hal tersebut dilihat atau di ketahui orang lain.¹⁸ Pengertian terakhir ini sering dijadikan sebagai pengertian literer dari aurat, sehingga

¹³ Dalam ensiklopedia Islam lafadz tersebut berarti mencemarkan apabila terlihat atau sesuatu yang mencemarkan apabila tampak

¹⁴ A. W. Munawwir, *al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.984-985

¹⁵ Ibrahim Mushthafa dkk, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir : Dar ad-Da'wah, 1992), juz. 2, hlm. 636

¹⁶ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khāṭib Asy-Syarbinī, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā a'rifah Alfāz a l-Minhāj (Minhāj al-Ṭalib īn)*, Juz 1 (Beirut: Dār al Fikr, 2006), hlm. 256.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/aurat>. Diakses pada 02-06-2017, 19:10 Wib.

¹⁸ La Aludin La Daa, Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori, *Jurnal Tahkim*, Fakultas Agama Islam Univ. Muhammadiyah Buton Bau-Bau, vol. xii, no. 1, juni 2016, hlm. 127

aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya.

Tata nilai dan norma-norma yang dirumuskan oleh masyarakat merupakan suatu upaya yang bertujuan mengatur hubungan antar manusia agar sesuai dengan yang diharapkan. Mula-mula norma-norma tersebut, yakni salah satunya yang berkaitan dengan norma kesopanan (baik dalam tingkah laku dan berbusana), terbentuk secara tidak disengaja, namun lama kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada didalam suatu masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, sedang sampai norma yang terkuat dalam daya ikatnya, tentu saja hal ini berbeda-beda antara satu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya.¹⁹

Pembahasan mengenai aurat sering kali dijumpai dan selalu dikaitkan dengan masalah keagamaan, bahkan dalam hal ini terdapat sementara golongan yang apabila dikatakan tutuplah aurat, maka konotasi makna yang dihasilkan merujuk pada kegiatan tertentu seperti shalat ataupun busana tertentu yang mendapat embel-embel kata *syar'i* dan sebagainya, semisal jilbab ataupun jubah. Padahal apabila ditelusuri lebih lanjut, sejatinya konsep dan pembahasan tentang aurat terdapat pula dalam bidang sosial yang mewujud dalam tata nilai dan norma.

Dalam ranah keilmuan sosial, konsep aurat atau yang mendapat sebutan lain sebagai tata nilai dan norma ini memiliki tempat dan batasan tersendiri dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat, misalnya adalah penggunaan pakaian adat

¹⁹ Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 174.

tertentu, bagi masyarakat adat hal itu sudah menunjukkan bentuk kesopanan meskipun secara penampilan, desaian busana tersebut tidak seperti pakaian yang digunakan ketika melakukan ritual ibadah tertentu, dalam artian masih menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu semisal wajah, rambut, lengan dan sebagainya. Namun dalam hal ini, penggunaan pakaian adat tersebut, alih-alih menimbulkan rasa malu, canggung dan dampak negative lainnya, hal ini justru telah sesuai dengan kesepakatan dan norma sosial yang telah dijunjung dan ditaati bersama sehingga tidak ada kekhawatiran didalamnya.²⁰

Hal ini dapat dianalogikan ketika seseorang ditubuhnya memiliki kecacatan atau aib, tentu saja seseorang tersebut akan berusaha menutupinya agar kecacatan dalam tubuhnya tidak tampak oleh orang lain. Semisal seseorang tersebut memiliki luka ditangan maka si pemilik luka pasti akan berupaya menutupi lukanya seperti dengan memakai lengan panjang agar kecacatannya yang dalam hal ini luka tersebut tidak tampak didepan orang lain. Sehingga disamping pakaian tersebut menutup aurat, secara tidak langsung pakaian berkaitan dengan keindahan.

Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya dimata masyarakat umum. Seseorang sudah selayaknya menutupi auratnya, karena jika sudah terbuka cacat, aib maupun kekurangannya di depan umum, maka hakekatnya orang tersebut sudah tidak mempunyai harga diri dan dipandang sebelah oleh masyarakat. Taradisi dan budaya yang turut serta dalam menentukan batas-batas kesopanan suatu masyarakat, khususnya dalam hal ini lebih mengacu pada pembahasan tentang wanita, tidak dapat dipungkiri telah mendapat pengaruh dan sumbang sih dari faktor-

²⁰ *Ibid.*

faktor lain yang melingkupinya, salah satunya adalah faktor geografis dan keadaan alam yang melingkupi.

Dengan adanya realitas tersebut maka pembahasan tentang aurat, dirasa tidak cukup bila memandangnya dari sudut pandang agama karena tradisi dan budaya tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan keagamaan. Meskipun demikian, terdapat kesamaan antara aurat dalam pembahasan agama dengan aurat dalam pandangan ilmu sosial yakni sebagai sesuatu yang harus ditutupi karena dapat menyebabkan dampak negatif bagi seseorang, khususnya dampak yang berkaitan dengan tindakan yang didorong oleh nafsu sahawat akibat melihat bagian tubuh seseorang.

B. Ayat-Ayat Yang Berbicara Tentang Aurat

Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.²¹ Pakaian sebagai busana akan selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Ia selalu mengalami daur ulang, bertransformasi, dan variatif mengikuti zamannya. Dengan begitu dari pakaian yang dikenakan sering kali dapat diketahui identitas diri pemakainya.²² Oleh karena itu, masalah pakaian adalah masalah kemanusiaan terkait harkat dan martabat manusia, yang mana berpakaian terkait kewajiban umat islam menutup aurat.

Al-Qur'an mengatur dan membatasi aurat wanita, yaitu dalam surah *al-Ahzāb*: 59, *an-Nūr*: 30-31 dan 60, sedangkan dalam beberapahadis sifatnya adalah sebagai penjelas al-Qur'an. Landasan yang mendasar dari tema tentang aurat dapat dilihat dalam surah *al-A'rāf*: 26, ayat ini menerangkan tentang fitrah manusia berkaitan

²¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 294

²² Sururin, "Pakaian Perempuan Perspektif Al-Qur'an", dalam *Majalah AULA*, No. 04/Th.XXII (April 2000), hlm. 63

dengan pakaian yang menjadi salah satu pertimbangan rujukan dalam mengulas tema aurat. Allah menyatakan tujuan disediakannya pakaian bagi manusia adalah bermaksud supaya manusia menggunakannya sebagai penutup aurat, selain juga dapat mempercantik diri dan menambah nilai estetikanya

1. Fitrah Manusia Menutup Aurat

Seperti yang telah disinggung jika pembahasan mengenai aurat tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut pakaian. Tidak ada kriteria secara khusus pakaian yang berwarna apa dengan model yang bagaimana Tentang cara berpakaianya seperti apa. Karena kita tahu setiap warga dengan kebudayaannya memiliki modelnya masing-masing. Namun satu hal yang pasti mengenai pakaian, yakni fungsi pakaian yang paling fundamental ialah menutup aurat. Karena menutup aurat merupakan fitrah manusia. Seperti apa yang telah terkisah dari nabi Adam as. yang terdapat dalam *Qs. al-A'raf: 22*

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا

رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Maka, ia menurunkan keduanya dengan tipu daya. Maka tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, nampaklah bagi keduanya sauat-sauatnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surge. Dan tuhan mereka menyeru mereka berdua: bukankah aku telah melarang kamuberdua melampauai pohon itu dan aku katakana kepada kamu berdua: sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata²³

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), vol. V, hlm. 49-50

Surah *al-A'raf* ayat 26 demikian juga tidak terlepas dari permasalahan ayat sebelumnya²⁴ yang melukiskan problematika manusia, yaitu makanan dan pakaian. Penuturan ayat-ayat tersebut berbicara tentang perikehidupan manusia awal yang menggambarkan bahwa makanan merupakan kebutuhan vital bagi manusia di samping pakaian yang berfungsi menutup aurat. Ketentuan-ketentuan tersebut secara umum sudah dikenal oleh manusia dan sebagai standar ketentuan dalam berpakaian adalah takwa.²⁵

Ayat tersebut tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang beriman saja namun juga berlaku bagi seluruh umat manusia. Redaksi al-Qur'an yang menggunakan kata "Ya Bani Adam" menjadi bukti bahwa seluruh manusia tidak terkecuali masuk dalam kategori ayat ini. Batasan ini juga terfokus kepada manusia, tidak pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Hal ini menandakan dengan berbusana peradaban manusia dapat diukur tinggi rendahnya, sehingga kalau manusia sudah tidak mengindahkan lagi terhadap apa yang diperintahkan oleh agama, berarti kembali ke alam hayawaniyah atau hidup pada masa purba atau primitif.²⁶

Dalam ayat tersebut diceritakan kisah nabi Adam yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang yang disebut buah *khuldi* sehingga terbukalah aurat keduanya yang dalam ayat diatas diungkapkan

²⁴ Ayat sebelumnya yakni Qs. al-A'raf ayat 25:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

²⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung :Mizan., 1994), hlm. 250

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thalib., al-Ma'arif, Bandung, 1980, jilid VII, hlm.

dengan lafaḍ *saū'* (سَوَاءٌ). Sehingga kemudian keduanya berlarian untuk menutupi aurat mereka. Namun demikian, ayat diatas mengisyaratkan bahwa adam dan pasangannya yakni hawa tidaklah sekedar menutupi pakaian merka dengan selembur daun akan tetapi daun diatas daun *يَخْصِفَانِ* (berlembur-lembur)²⁷ sehingga auratnya benar-benar tertutup sehingga ‘pakaian’²⁸ yang mereka kenakan tidak menjadi pakaian transparan atau mini bahkan tembus pandang. Ini menunjukkan bahwa sejak dini Allah Swt. telah mengilhami manusia sehingga timbul dalam dirinya dorongan untuk berpakaian, bahkan kebutuhan untuk berpakaian. Dari ayat diataslah maka dapat diketahui jika menutup aurat merupakan fitrah bagi manusia.

2. Aurat dan Batasannya

Setelah kita di tunjukan mengenai dalam berpakaian atau menutup aurat merupakan suatu keniscayaan yang terjadi pada diri manusia, kini berlanjut pada pembahasan bahwa bagaimana kita menutup aurat yang secara tidak langsung akan membutuhkan kriteria dalam menutup aurat atau dengan kata lain batasan aurat itu sendiri. Secara normatif hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat serta batasan-batasannya diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Hal ini memberi isyarat bahwa bagi seorang

²⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama’ Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm.41

²⁸ Pakaian disini masih multi tafsir diantara para ulama’. Ada ulama yang mengatakan jika pakaian disini bukanlah pakaian seperti yang kita kenal saat ini. Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari dalam *Jāmi’at-Tafsīr* disebut *libās an-Nūr* (pakaian berbentuk cahaya). Sehingga ketika dikatakan pakaiannya terbuka maka cahaya yang menutupi aurat mereka menghilang. Ulama lain juga ada yang memahami bahwa dengan mencicipi buah terlarang, mereka yakni adam dan hawa telah tergelincir dan membuka “pakaian ketaqwaan”, yakni ketaatan mereka kepada Allah.

mukallaf wajib memenuhi batasan yang diberikan oleh Allah swt.²⁹ Beberapa ayat yang terkait dengan hal tersebut memberikan rambu-rambu bagi para wanita *mukallaf* untuk memenuhi batasan yang diberikan oleh kitab yang diturunkan pada Nabi akhir zaman.³⁰

Dalam al-Qur'an, hukum menutup aurat baik yang secara eksplisit memakai *lafad* aurat ataupun hanya secara implisit yang mengindikasikan mengatur dan membatasi aurat wanita, yaitu dalam surah *al-Ahzāb*: 59, *al-Nūr*: 30-31 dan 60, sedangkan dalam beberapa hadis sifatnya adalah sebagai penjelas al-Qur'an. Qs *an-Nūr*(24) : 30-31

Semua manusia baik yang beragama maupun tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi pria dan wanita, baik melalui bagian-bagian tertentu dari tubuh maupun dalam bentuk gerak dan ucapan. Hal tersebut sangat rawan menimbulkan sesuatu yang berbau dengan seks. Agama pun tidak memerintahkan membunuh nafsu, tetapi memerintahkannya untuk mengendalikannya.³¹ Bentuk perintah pengendalian ini terdapat dalam Qs. *an-Nūr* [24] : 30-31

²⁹ Dalam buku jilbab karya Quraish Shihab dikatakan bahwa dari QS. al-A'raf: 22 terdapat dua kemungkinan. Yang pertama sebelum mencicipi buah terlarang, bisa jadi adam dan isterinya telah berpakaian, kemudian tanggallah pakaian yang digunakan akibat dari mencicipi buah itu, kemungkinan selanjutnya mereka belum berpakaian akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Baru setelah mencicipinya mereka baru sadar. Jika mengacu pada kemungkinn kedua yakni menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh adam dan isterinya pada saat kesadran mereka muncul. Sehingga ketika seseorang belum mjemiliki 'kesadarn' semisal anak dibawah umur atau orang gila, mereka tidak akan segan memperlihatkan auratnya.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 80

³¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 49

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ
 لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
 عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: 'Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dari ayat tersebut diungkapkan dalam ayat 30, laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya serta menjaga kemaluannya dalam hal ini penulis mengartikan maksud dari ayat diatas ialah menjaga hawa nafsu. Terlihat dari lafad *يُعْصُوا* yang berarti menundukkan atau mengurangi dari potensi maksimalnya.³² lafaz tersebut menggunakan kata *min* (مِنْ) ketika berbicara tentang *abshār* dan tidak menggunakannya ketika berbicara tentang *furūj* (kemaluan). Kata *min* (مِنْ) yang oleh ulama' dipahami dalam arti sebagian. Kata *min* (مِنْ) tersebut menurut ulama yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak termasuk wajah dan telapak tangan diperlukan, karena memang agama memberikan kelonggaran terhadap laki-laki untuk melihat sebagian dari perempuan yakni wajah dan telapak tangan.³³ Sedngkan dengan lafad *furūj* (فُرُوج) tidak memakai kata *min* (مِنْ) karena tidak ada alasan menggunakannya kecuali terhadap pasangan yang sah.³⁴

Setelah tuntunan kepada pria mukmin untuk menahan sebagian pandangannya serta menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina), kemudian di

³² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 74

³³ Argumen ini ditolak oleh penganut paham yang menegaskan kewajiban menutup seluruh tubuh tanpa terkecuali. Mereka menyatakan bahwa ketika turunnya ayat diatas, masih ada sebagian wanita di Madinah, yakni yahudi dan hamba sahaya juga wanita-wanita yang belum memeluk islam dan mereka belum memakai jilbab atau menutup badan dan wajah mereka. Oleh karena hal tersebut orang-orang mukmin diperintahkan untuk menutup pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang seperti itu.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer ...* hlm. 75

ayat selanjutnya ditemukan terdapat tuntunan kepada wanita mukminah pula agar tidak menampakkan perhiasan yakni pakaian atau bagian dari tubuh yang dapat menarik syahwat lelaki. Terkecuali apa yang biasa tampak atau terlihat tanpa maksud untuk menampakkannya.

Dari kedua ayat tersebut diketahui jika perintah dalam mengendalikan nafsu dalam hal ini menutup aurat tidak hanya berlaku untuk satu arah saja melainkan ada rasa saling menjaga dari pihak keduanya. Selain apa dari yang penulis ungkapkan, ayat diatas juga merupakan ayat yang digunakan sebagai rujukan para ulama' dalam memberikan batasan aurat bagi perempuan. Menurut penulis terdapat dua persoalan yang menjadikan perbedan para ulama' menetapkan batasan aurat yakni lafad *زِينَةَ* dan lafad *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*.

Kata *زِينَةَ* dari segi bahasa memiliki arti sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik, atau dengankata lain perhiasan. Sementara Ibnu 'Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad ath-Thahir Ibn Asyur dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsīr at-Tahrīr Wa at-Tanwīr* menyebutkan perhiasan tersebut terbagi dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik dan melekat pada seseorang) ialah sebagian besar jasad perempuan seperti khususnya wajah, kedua pergelangan yakni batas dimana gelang tangan ditempatkan, kedua siku sampai pada bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan hiasan yang lain ialah hiasan yang bersifat *muktasabah* (dapat di usahakan) seperti hal yang lumrah dipakai perempuan semisal pakaian, cincin,

anting, kalung, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Ibn ‘Arabi tersebut, hiasan khilqiyah dapat ditoleransi ketika dapat mengakibatkan kesulitan bagi wanita³⁵

Lafadz *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang berarti kecuali apa yang nampak darinya (زينة

/perhiasan) diperselisihkan maknanya. Jika diatas telah dijelaskan jika ulama’ membagi perhiasan ada dua macam yakni hiasan yang melekat dan hiasan yang diupayakan. Maka perbedaan tersebut terletak pada hiasan yang manakah yang dimaksudkan dalam ayat ini.

Kemudian Perbedaan pendapat muncul di kalangan ulama dalam memaknai kalimat *illā mā ḡahara minhā* (kecuali apa yang nampak darinya). Seperti yang dikutip oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya yang berjudul “*Tahrīrul Mar’ah Fī ‘Ashrir Risālah*” Ibnu Jarir al-Thabari, guru besar para mufassir, menjelaskan makna kalimat *illā mā ḡahara minhā* tersebut sebagai muka dan tangan, dan mencakup pula celak mata, cincin, gelang dan cat kuku.³⁶

Selanjutnya pakar yang lain, Ibnu ‘Āsyur berpendapat bahwa yang dimaksud hiasan adalah hiasan yang bersifat *khilqiyah* (melekat) seperti wajah, pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan maksud kalimat *illā mā ḡahara minhā* mengacu pada

³⁵ Muhammad ath-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir*, (Tunisia: Dar at-Tunisiyah Li An Nasyr, 1984), Jilid XVIII, hlm. 206, lihat juga M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: pandangan ulama’ masa lalu & cendekiawan kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), cet. I, hlm. 76

³⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, “*Tahrīrul Mar’ah Fī ‘Ashrir Risālah*”, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet.I, hlm. 66

hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi karena dapat menimbulkan kesulitan apabila ditutup seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki.³⁷ Banyak ulama memahami kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya al-Qur'an.

Secara umum ayat 31 dari surah *al-Nūr* menjelaskan bahwa wanita tidak diharuskan menutup aurat kecuali yang biasa tampak dalam shalat, yaitu muka dan kedua telapak tangan, sehingga tidak semata-mata karena nafsu birahi perintah untuk menutup aurat bagi kaum wanita. Kewajiban menutup aurat bagi wanita adalah sangat erat berkaitan dengan dorongan seksual bagi pria yang melihatnya. Wanita yang membuka aurat dengan pertimbangan tidak akan menimbulkan syahwat bagi kaum pria menjadikan pakaian yang dapat menutupi tubuh mereka tidak lagi diperlukan, padahal aurat harus ditutup tidak lain dan tidak bukan supaya memberikan rasa aman dan terjaga kehormatannya

Dari pembahasan sebelumnya yakni terkait Qs. *an-Nūr* ayat 30-31, di jelaskan bahwa perintah untuk menjaga pandangan serta kemaluan bagi kaum pria dan perintah untuk menutup *zinah* yang dalam hal ini di artikan sebagai aurat. Kemudian beranjak pada ayat kedua yang menjadi bahasan pokok perdebatan para ulama' terkait aurat adalah firman-Nya dalam Qs. *al-Ahzāb* [33] : 59. *Al-Ahzāb* ayat 59 juga memerintahkan kepada isteri-isteri Nabi dan isteri-isteri orang yang beriman agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh, karena yang demikian menunjukkan supaya mereka lebih dikenal sebagai

³⁷ Muhammad ath-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir*, (Tunisia: Dar at-Tunisiyah Li An Nasyr, 1984), Jilid XVIII, hlm. 206,

orang mukmin dan wanita merdeka bukan budak belian yang suatu saat dapat diganggu hak *privacy*-nya oleh kaum musyrik. Secara eksplisit al-Qur'an menjelaskan bahwa

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang mukmin: agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal. Sehingga mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³⁸

Asbabun Nuzul Surat *al-Ahzāb* ayat 59 Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Wanita-wanita muslim, pada masa awal di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita tunasusila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab, tetapi leher dan dada (*jujub*) mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tapi ujung nya dikebelakang-kan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk mukminat. Dan ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya terhadap mukminat, mereka berkata: “Kami kira mereka hamba sahaya.” Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian, ...* vol. 11, hlm. 319

tidak terlihat dengan jelas. Nah, dalam situasi yang demikian turunlah petunjuk Allah kepada Nabi

Suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena mereka tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama), sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).³⁹

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk mengqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Turunnya ayat ini (Surat *al-Ahzāb*: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁴⁰

Bagi ulama’ yang berpandangan jika seluruh tubuh perempuan merupakan aurat, melalui ayat di atas pandangan tersebut mereka kuatkan.

³⁹ Abu al-Hasan al-Buhārī bin Ahmad bin Muhammad bin Ali an-Naisaburi, *Asbab an-Nuzul al-Quran*, (ad-Dimam: Dar al-Ishlah, 1992), juz.2 hlm. 363

⁴⁰ *Ibid.*

Argumentasi penganut paham tersebut terletak pada lafad *يُذَنِّبَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَلَابِيهِنَّ* bersamaan dengan ini pula penulis ungkapkan jika problem yang sering menjadi perdebatan panjang diantara para ulama' ialah lafad *حَلَابِيهِنَّ*. Lafad tersebut adalah bentuk jama' dari lafad *حِلْبَابٌ*. Menurut pandangan yang menganut paham seluruh tubuh merupakan aurat wanita tanpa terkecuali, kata jilbab diartikan sebagai pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai. Sehingga jilbab menjadi bagaikan selimut.⁴¹

Dalam pandangan al-Biqā'i yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*, makna jilbab disebutkan dalam beberapa pendapat antara lain baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi wanita. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dari segi pengertian antara pendapat al-Biqā'i dengan ulama' yang menganggap bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali merupakan aurat adalah sama.⁴²

Terlepas dari perbincangan mengenai pakaian bagaimana yang menutup aurat, Secara garis besar terlihat dalam ayat diatas bahwa fungsi pakaian adalah sebagai penunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain. Juga untuk menjaga kehormatan seorang muslimah dari gangguan lelaki usil yang hendak menggodanya. Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 68

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian*, ... vol. 11, hlm.320

ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Apalagi dalam masa ini belum dikenal yang namanya pakaian dalam sehingga bagian tubuh perempuan yang bersifat rawan akan sangat mudah untuk terbuka.⁴³

3. Keringanan Menutup Aurat

Telah dibahas diatas jika menutup aurat merupakan sebuah keniscayaan dari manusia, telah pula disinggung batasan aurat tersebut untuk mengetahui mana yang harus tertutupi dan mana yang boleh dibuka, tentunya dalam setiap hal ada titik dimana ada pengecualian atau rukhshah agar tidak meberatkan manusia itu sendiri. Maka dari itu dari pembahasan selanjutnya juga diberlakukan rukhshah atau keringanan sebagaimana yang tertera dalam Qs. *an-Nūr* ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ

يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat ke-60 dari surah an-Nūr juga memberikan aturan dalam ketentuan dalam berbusana, di sana dijelaskan bahwa bagi wanita yang sudah tua dan tidak berkeinginan untuk menikah, maka diperbolehkan untuk melepaskan sebagian pakaian dengan syarat tidak memperlihatkan perhiasan yang dapat

⁴³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm

menimbulkan fitnah. Berbusana secara rapi dan sopan dengan menutup seluruh tubuh adalah anjuran. Ulama' banyak silang pendapat dalam kewenangannya melepaskan sebagian pakaian bagi wanita yang sudah lanjut usianya, dikarenakan mereka tidak lagi berkehendak untuk menikah dan berhubungan seksual. tidak mempunyai daya tarik yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh

wanita pada umumnya yang masih muda. Alasan ini yang dijadikan pertimbangan mengapa Allah memperbolehkan menanggalkan sebagian pakaiannya. Ayat ini tidak menjelaskan pakaian mana saja yang boleh ditanggalkan dan mana yang tidak

Jika alasan yang telah disinggung dalam ayat sebelumnya yakni karena ditakutkannya menimbulkan syahwat bagi yang memandang aurat, maka ayat ini merupakan 'pengecualian' dari firman-Nya dalam ayat 31 surah an-Nur jika wanita-wanita dilarang menampakkan perhiasan mereka, maka disini dikecualikan wanita wanita yang telah tua. Lafad *al-qawā'id* merupakan bentuk jama' dari lafad *qā'id* yang menunjuk kepada perempuan yang telah tua. Kata tersebut awalnya digunakan dalam arti duduk. Wanita yang telah lanjut usia dinamai *qā'id* karena ia terduduk dirumah tidak mampu untuk berjalan seperti wanita muda pada umumnya.⁴⁴

Argumentasi mengenai bolehnya wanita tua menanggalkan pakaian luarnya diakui semua kalangan ulama' karena memang dari ayat diatas telah jelas dan tidak butuh penafsiran yang lebih mendalam. hanya saja menurut sebagian ulama' ayat di atas tidak berbicara mengenai batasan aurat wanita.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 88

Melainkan hanya sebuah kelonggaran terhadap para wanita tua untuk memakai pakaian yang ketentuannya sedikit lebih longgar daripada wanita-wanita muda.⁴⁵

Kelonggaran ini tentunya bukan tanpa alasan, ‘izin’ tersebut dari pada dikarenakan mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, lebih tepatnya dikarenakan mereka yang telah terhenti haidnya, tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi. Dan perlu ditegaskan lagi jika disamping adanya kelonggaran tersebut mereka tetap dilarang untuk ber-*tabarruj* yang menurut Quraish Shihab dalam bukunya *Jilbab* dilarang menmpakkan perhiasan dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti ber-*make up* secara berlebihan, berjalan dengan berlenggak lenggok dan sebagainya.⁴⁶

C. Aurat dalam Pandangan Para Ulama’

Dalam kebudayaan masyarakat yang berbeda-beda, baik beda dari segi geografis maupun waktu yang membawa implikasi pada pergeseran paradigma dalam menentukan status wanita dan batas kesopanan yang ada padanya.

Aurat dalam aplikasiannya selalu dikaitkan dengan penggunaan kerudung serta cadar, karena dalam pandangan para ulama’ terutama ulama’ era awal yang mengambil periwayatan dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah membatasi semua harus

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 89

ditutup terkecuali wajah dan telapak tangan bahkan ada yang meriwayatkan jika seluruh anggota tubuh wanita merupakan aurat tanpa terkecuali.

menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murtadha Muthahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutananya daripada yang diajarkan Islam.⁴⁷

Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.⁴⁸

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di

⁴⁷ Murtadha Muthahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, (Bandung, Mizan, 1990), hlm. 34

⁴⁸ Hasan al-'Audah, *al-Mar'ah al-'Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama'*, (Beirut: al-Ahaly, 2000), 101-102.

samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar di letakkan di kepala dan biasanya terulur kebelakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah Islam datang, al-Quran dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.⁴⁹

Dari urian di atas diketahui jika pakaian pada zaman Arab selain ada keterpengaruhan dari budaya lain, juga disebabkan adanya faktor geografis daerah Arab yang mayoritas wilayahnya merupakan gurun dan ketika musim panas sangat bahkan bisa sampai pada suhu 50 derajat celcius. Dan sangat dingin hingga sampai Pada titik beku bahkan di bawahnya ketika musim dingin. Sehingga masyarakat Arab membutuhkan pakaian lebih tertutup dari pada Negara lainnya semasanya kala pra Islam. Hingga akhirnya model berpakaian seperti itu akhirnya membudaya sampai

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, ... hlm. 48.

lahirnya Islam. Akan tetapi di masanya pra Islam meskipun model pakaiannya tertutup tidak sepenuhnya tertutup dengan sempurna karena ada titik dimana pada masa Islam disempurnakan seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzāb ayat 59 juga hadits Asma' yang dalam redaksinya menceritakan jika 'Asma' binti Abu Bakar memakai pakaian tipis yang mengakibatkan Rasulullah memalingkan pandangannya dari Asma'. Meski secara sanad oleh para muhadditsin juga para ulama' lain dinilai mursal dan tidak bisa dijadikan *hujjah*, akan tetapi secara semangat dalam hadits tersebut terdapat indikasi jika ada juga wanita yang memakai pakaian yang transparan. Sedang dari ayat 59 terdapat perintah mengulurkan *khimār* guna menutupi *jujub*

Pembahasan mengenai aurat menurut ulama' fiqh klasik dan pertengahan umumnya dimuat dalam bab mengenai syarat-syarat melaksanakan ibadah shalat, karena dalam melaksanakan shalat, mayoritas ulama' mengatakan bahwa menutup aurat termasuk salah satu syarat sahnya shalat. Akan tetapi batas aurat perempuan ketika dalam keadaan shalat dengan ketika diluar shalat berbeda. Namun mengenai batas dari anggota tubuh yang dianggap aurat secara umum perempuan lebih tertutup daripada laki-laki.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas aurat, terutama dalam membatasi aurat perempuan. Perdebatan terkait aurat perempuan selalu berada pada wilayah pengecualian terhadap muka, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Bahkan ada pula sekelompok ulama' yang berpendapat jika seluruh tubuh adalah aurat tanpa pengecualian. Dalam konteks kehidupan sosial, pembicaraan tentang aurat wanita ada dua kubu besar ulama' masa lampau. Yang

pertama menyatakan jika aurat perempuan adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Sedang kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan.⁵⁰

Tentu dibalik pandangan-pandangan ini memiliki sederet dasar hukum yang menjadi rujukan dan pijakan baik dari teks-teks syara' yang otoritatif maupun dari logika ('*illat*) hukum yang berklaitan dengan penentuan batas aurat. Diantara yang banyak menjadi rujukan dalam hal ini adalah Qs. *an-Nūr*: 31. Secara umum, dari keempat madzhab mengambil periwayatan dari Ibnu Abbas dan riwayat dari Aisyah. Dalam mengambil ayat yang dianggap memiliki isyarah tentang batasan aurat, para ulama' mengambil ayat 31 dari surat *an-Nūr*. Selain itu, alasan lain yang menunjukkan bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan merujuk sabda Rasulullah saw. kepada Asma' Binti Abu Bakar :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْءَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصُلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْيِهِ) (رواه أبو داود وإيضاً يهقي)⁵¹

Artinya: Aisyah R. A berkat bahwa asma' putri abu bakar r. a datang menemui rasullullah saw. Dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka rasullullah berpaling dan enggan melihatnya dan bersabda: "hai asma', sesungguhnya perempuan jika telah haidl tidak lagi wajar melihatnya kecuali ini dan ini (menunjuk wajah dan kedua elapak tangan beliau).

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama' Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), cet. I, hlm. 56

⁵¹ Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash' as al-Sijistaniy (selanjutnya ditulis Abu Dawud), *Sunan Abiy Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), jilid III, hadis no. 4104. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur al-Bayhaqiy . Lihat: Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Aliy al-Bayhaqiy , *Al-Sunan al-Kubra*, (tt:Dar al-Fikr, t.th), Juz 2, 85-86.

Teks hadits ini oleh Abu Dawud sendiri dinyatakan terputus atau mursal karena salah seorang perawinya Khalid bin Duraik, tidak bertemu dengan ‘Aisyah. Dari banyak pakar hadits, hadits ini dianggap lemah karena Khalid merupakan orang yang tidak dikenal/ *majhul*

Pandangan dari ke-empat madzhab besar bisa dikatakan hampir sama. Adapun perbedaannya tidaklah signifikan. Hal ini berkaitan dengan masa hidup, budaya, geografis serta keilmuan yang berkembang juga relatif belum mengalami banyak pergeseran disamping adanya persamaan sumber periwayatannya.

Ada beberapa pendapat yang diutarakan oleh para ulama’ fiqih. Dalam madzhab Maliki terdapat dua pendapat, pertama yang menyatakan jika pengecualian aurat perempuan adalah pada wajah dan kedua telapak tangannya. Sedang pendapat kedua menambahkan kedua telapak kaki bukanlah termasuk aurat. Akan tetapi dalam pandangan Imam Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan jika perempuan merasa khawatir terjadi fitnah, maka ia harus menutup auratnya demi kemanan dan kemashlahatan.⁵²

Dalam madzhab Syafi’i seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan al-Khatib asy-Syarbini aurat perempuan merdeka ialah seluruh tubuh terkecuali muka atau wajah juga kedua telapak tangan termasuk bagian atas atau luar sampai pada pergelangan tangan. Kemudian al-Muzani menambahkan jika kedua telapak kaki bukanlah termasuk aurat.

⁵² Muhammad Abdullah al-Maghribi, *Mawahib al Jalil*, (Beirut: Dar al Fikr, 1938 H), juz. 1 hlm. 499

Hal senada dari madzhab Hanafi, Imam al-Marghinani mengatakan jika aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Terkait hukum aurat pada telapak kaki dari intern terdapat perbedaan, akan tetapi menurut pendapat yang lebih ashah ialah kedua telapak kaki bukanlah termasuk aurat sehingga tidak perlu ditutup.

Kemudian dalam pandangan madzhab hanbali aurat perempuan merdeka lebih ketat dari pada ketiga madzhab lainnya yaitu auratnya meliputi seluruh tubuh tanpa terkecuali. Hanya saja untuk ibadah seperti shalat ataupun untuk beberapa keperluan lain memperbolehkan wajah dan kedua telapak tangannya ditampakkan. Tetapi sebagian besar ulama' Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh tubuh meski dalam keadaan shalat.

Kemudian dalam perspektif yang hampir sama dan keilmuan yang berbeda yakni bidang tafsir akan diungkapkan tentang batasan aurat yang juga mengacu pada Qs. *an Nūr* ayat 31. Dari ayat tersebut tema besar terkait aurat adalah seberapa batasan ukuran 'perhiasan' yang boleh ditampakkan wanita kepada laki-laki yang bukan mahram. Menurut ath-Thabari yang dikutip dalam *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ishri ar-Risalah* perhiasan terbagi dalam dua macam yakni perhiasan lahir dan perhiasan batin. Perhiasan lahir berupa pakaian, juga termasuk celak, cincin, gelang tangan dan wajah. Sedang perhiasan batin ialah gelang kaki, anting-anting dan kalung. Sedang yang boleh ditampakkan adalah perhiasan lahir. Sehingga dapat dikatakan jika celak

berada di wajah sedangkan cincin ditangan. Karena kedua anggota tubuh inilah yang ditampakkan ketika waktu shalat, ihram dan juga tampak pada kebiasaan.⁵³

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu ‘Athiyyah dalam kitab tafsirnya yang berjudul *al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz* yang menafsirkan ayat 31 surat *an-Nur* mengambil periwayatan dari Ibnu Mas’ud yang mengartikan perhiasan lahir ialah pakaian. Kemudian periwayatan dari Sa’id Bin Jubair mengatakan wajah dan pakaian. Kemudian Atha’ dan al-Auza’i berkata “wajah, kedua telapak tangan dan pakaian. Ibnu Abbas r.a, Qatadah dan al-Miswar bin Makhramah berkata “perhiasan lahir adalah celak, gelang, dan pewarna kulit hingga separo lengan, anting-anting dan cincin tak bermata.⁵⁴

Selanjutnya penafsiran dari al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an* yang berpendapat jika pada kebiasaannya wajah juga kedua telapak tangan itu tampak dalam adat kebiasaan dan dalam ibadah yakni shalat juga haji. Sehingga pengecualiannya kembali pada wajah dan kedua telapak tangan⁵⁵

Selain dari ayat tersebut berbicara seberapa batasan ukuran ‘perhiasan’ yang boleh ditampakkan wanita kepada laki-laki yang bukan mahram, ayat tersebut juga membicarakan tentang perintahkan menutup leher dan dada dengan ujung kerudung. Seperti dari *lafad* *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ*. Dalam kitab *al-jasas* kitab ulma’ madzhab Hanafi sebagaimana yang terketip dari kitab *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ishri ar-*

⁵³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah Fi ‘Isri ar Risalah*, ... hlm. 70

⁵⁴ Abu Muhammad Abd al Haq Ibn Ghalib Ibn Abd ar-Rahman Ibn Tamaam Ibn ‘Athiyyah al Andalusy, *al-Muharrir al Wajiz Fii Tafsiri al Kitaabil Aziiz*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2001), hlm. 178

⁵⁵ Al-Qurthubi, *al Jami’ Li Ahkam al Qur’an*, (T.t: Dar al kutub al mishriyyah, 1964), hlm. 237

Risalah mengatakan jika ayat tersebut maksudnya ialah menutup belahan leher baju wanita karena kaum wanita biasa, mengenakan baju yang ada belahan lehernya, seperti belahan leher qamis. Sehingga ketika wanita memakainya akan terbuka dada dan lehernya.⁵⁶

Selain ayat 31 surat *an Nūr*, ayat lain yang dijadikan rujukan dari batasan aurat adalah ayat 59 surat *al-Ahzāb*. Pasalnya ayat ini masyhur dikalangan masyarakat jika ayat ini dijadikan pengukuhan untuk berjilbab atau menutup kepala. Sehingga secara tidak langsung ayat ini selaras dengan pembahasan mengenai aurat. Dalam term besarnya ayat ini merupakan pembedaan penutup tubuh antara wanita budak dan merdeka. Dari tafsir ath-Thabari, sebagian ulama' mengatakan jika hendaknya menutup wajah dan kepala mereka serta tidak menampakkan satu mata.

D. Aurat dalam pandangan ulama' kontemporer

Keilmuan Islam kontemporer merupakan tindak lanjut dari perkembangan pemikiran Islam yang telah dimulai sejak kemunculan Islam itu sendiri serta keberadaannya adalah sebagai penyempurna dan penyelaras pemahaman keagamaan terhadap perkembangan zaman. Dalam keilmuan Islam kontemporer produk-produk masa lalu yang dirasa tidak sesuai dengan konteks kehidupan masa kini didekonstruksi dan direkonstruksi ulang dengan tetap memperhatikan spirit ajaran Islam.

Semangat untuk melakukan kontekstualisasi ajaran agama ini misalnya dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam seperti Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Ali Harb, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Hasan Hanafi dan sebagainya.

⁵⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah Fi 'Isri ar Risalah*, ... hlm. 85

Pandangan dan gagasan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh tersebut meskipun memiliki perbedaan dalam beberapa hal namun dalam hal spirit yang digunakan dalam memandang ajaran agama memiliki kesamaan yakni semangat untuk melakukan kontekstualisasi dan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan.

Dalam menyikapi wacana fiqih yang salah satunya berkaitan dengan tema aurat wanita, kita dapat mengambil pandangan salah satu tokoh kontemporer yakni Muhammad Syahrur. Nampaknya, tokoh tersebut merupakan sosok ulama kontemporer yang pertama dilirik bila berkaitan dengan masalah aurat dan pakaian dalam Islam. Hal tersebut dapat dipahami mengingat bahwa pemikiran yang dilontarkannya sangat berbeda jauh dengan paham mayoritas yang selama ini berkembang.

Mayoritas ulama fiqih membagi hukum menutup aurat ini dalam tiga kondisi yakni ketika dihadapan sesama jenis atau mahramnya, ketika shalat dan ketika dihadapan yang bukan muhrim. Aurat laki-laki yang wajib ditutupi dalam ketiga kondisi tersebut adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi wanita terdapat perbedaan dalam tiga kondisi tersebut. Aurat wanita dalam kondisi pertama adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut, pada kondisi kedua adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan pada kondisi ketiga adalah seluruh tubuhnya. Dari sinilah kemudian muncul pemakaian jilbab maupun purdah bagi muslimah yang kita kenal sampai saat ini.⁵⁷

⁵⁷Muhammad Nashiruddin-Shidiq Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah, Wanita dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional versus Liberal*,... hlm. 260.

Muhammad Syahrur dalam hal ini berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang pakaian laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ia mengatakan bahwa aturan tentang pakaian ini terdapat dalam dua ayat *hududiyah* yakni ayat 30-31 surah *an Nūr*. Kedua ayat tersebut menurut Syahrur mengandung dua perintah yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan secara sama. Perintah pertama adalah untuk menundukkan sebagian pandangannya. Ayat tersebut tidak menyebutkan objek yang diharuskan bagi laki-laki atau wanita untuk menundukkan sebagian pandangannya darinya yang menandakan bahwa hal itu terbuka bagi interpretasi sesuai dengan tempat dan masa. Adapun perintah kedua adalah untuk memelihara kemaluan dari zina. Dari sinilah kemudian Syahrur menjadikan batas minimal pakaian bagi laki-laki yakni menutup kemaluannya saja.⁵⁸ Sedangkan untuk menjelaskan batas minimal pakaian bagi wanita, Syahrur terlebih dulu membahas tentang makna *zīnah* dan *aurat* yang terdapat dalam al-Qur'an.

Perhiasan wanita, sesuai dengan ayat diatas terbagi menjadi dua yaitu perhiasan yang tampak dan tidak nampak. Sedangkan perhiasan itu sendiri oleh Syahrur dibagi menjadi tiga macam. Pertama *zīnah al-asyya'*. Ini meliputi segala sesuatu yang diletakkan pada anggota badan atau tempat tertentu sebagai hiasan. Ayat yang menjadi dasar kategori ini adalah *an-Nahl*: 8 dan *al-A'raf*:31. Kedua, *zīnah al-Mawāqī* atau *zīnah makaniyah* ini meliputi semua yang merupakan tempat yang dimaksudkan sebagai keindahan, misalnya peralatan perkantoran yang dibuat hijau baik secara alami maupun dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan. Dan

⁵⁸ Lihat Ahim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 184-185

zinah yang ada dalam surah *an Nūr* ayat 31 harus dipahami dalam pengertian kategori kedua ini. Ketiga *zinah al-makaniyah wa asy-syai'iyah* .kategori ini terdapat dalam surat *al-A'raf*: 32 dan *Yunus*: 24.⁵⁹

Lebih lanjut Syahrur mengatakan bahwa apabila pengertian *zīnah* yang ada dalam *an Nūr* ayat 31 merupakan *zinah makaniyah*, maka yang dimaksud *zīnah* bagi wanita bukanlah perhiasan yang ia pakai melainkan tubuh wanita itu sendiri. Sedangkan tubuh itu sendiri dibagi menjadi dua. Pertama bagian tubuh yang nampak sejak awal penciptaan seperti kepala, perut, punggung, kaki, tangan dan sebagainya. Kedua bagian tubuh yang tidak nampak secara asalnya. Bagian ini adalah bagian tubuh wanita yang oleh Allah diciptakan dalam keadaan tersembunyi. Bagian ini oleh al-Qur'an disebut dengan *jāib* yang secara bahasa berarti celah yang memiliki dua tingkatan atau lapisan. Dan yang dimaksud dengan *jāib* bagi wanita adalah anggota tubuh antara dua payudara, bawah payudara, dan bawah kedua ketiak dan antara vagina dan pantat. Bagian-bagian inilah yang harus ditutupi oleh seorang wanita mukminah. Inilah yang dijadikan dasar oleh Syahrur dalam menetapkan batas minimal pakaian wanita sedangkan batas maksimal adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh para ulama yakni pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.⁶⁰

⁵⁹ Baca Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer)*, terj. Sahiron Samsudin, (Yogyakarta: elSAQ,2010) cet. 6, hlm. 516-517. Lihat juga Muhammad Nashiruddin-Shidiq Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah, Wanita dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional versus Liberal*,... hlm. 261-262.

⁶⁰Muhammad Nashiruddin-Shidiq Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah, Wanita dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional versus Liberal*,... hlm. 262

Illat hukum dari batasan aurat perempuan menurut Yusuf Qaradhawi berdasarkan nash al-Qur'an surat An-Nûr ayat 31 Alquran melarang kaum perempuan menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dan memerintahkan mengulurkan kain kudung ke dadanya. Yang dimaksud dengan perhiasan perempuan ialah apa saja yang dipakai untuk berhias dan untuk mempercantik tubuh, baik berbentuk ciptaan asli seperti wajah, rambut dan potongan tubuh, maupun buatan seperti pakaian, perhiasan dan tata rias. Kemudian yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak ialah wajah dan dua telapak tangan serta perhiasan yang biasa tampak dengan tidak ada maksud kesombongan dan berlebih-lebihan seperti celak di mata dan cincin pada tangan⁶¹

⁶¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 21-22